



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil dan manfaat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tabapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknik Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran 2021;

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/P.M.K.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus

Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1068);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin;
 - b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan DAK dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan aspek keuangan kegiatan;
 - c. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengelolaan DAK; dan
 - d. melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Walikota tentang pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Mencapkan :

Tim Koordinasi Pembantuan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KESATU

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam KESATU adalah :

- a. melakukan penantuan dan evaluasi pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin;
- b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan DAK dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan aspek keuangan kegiatan;
- c. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan - hambatan yang terjadi dalam pengelolaan DAK; dan
- d. melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Walikota tentang pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin.

KEDUA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal ...
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS
 PELAKSANAAN DAN EVALUASI
 DANA ALOKASI KHUSUS
 TAHUN ANGGARAN 2021

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Pengarah Pengarah	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan DAK; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim, baik operasional maupun administrasi; 2. melakukan reviu bahan terkait dengan pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin yang disiapkan oleh anggota tim; 3. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas tim secara periodik kepada Pengarah.	
3	Asisten Administrasi dan Umum	Wakil Ketua I	membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II		
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III		
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	1. mempersiapkan bahan terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;	
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	2. mengelola aktivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;	

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET
8	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	3. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin; 4. menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin kepada ketua Tim; dan 5. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.	
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
10	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota		
11	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota		
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Barenlitbangda	Anggota		
13	Kabid Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota		
14	Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Anggota		
15	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
16	Kasubag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
17	Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

MAJLIS KOTAH BAWA MAMPUK

17	Administrasi Pembangunan Belahoran Baharu	Anggota
18	Staf Sempang Empat dan Administrasi Pembangunan Belahoran Baharu	Anggota
19	Administrasi Pembangunan Belahoran Baharu	Anggota
20	Ketua Sempang Empat dan Belahoran Baharu	Anggota
21	Belahoran Baharu	Anggota
22	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
23	Belahoran Baharu	Anggota
24	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
25	Belahoran Baharu	Anggota
26	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
27	Belahoran Baharu	Anggota
28	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
29	Belahoran Baharu	Anggota
30	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
31	Belahoran Baharu	Anggota
32	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
33	Belahoran Baharu	Anggota
34	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
35	Belahoran Baharu	Anggota
36	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
37	Belahoran Baharu	Anggota
38	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
39	Belahoran Baharu	Anggota
40	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
41	Belahoran Baharu	Anggota
42	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
43	Belahoran Baharu	Anggota
44	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
45	Belahoran Baharu	Anggota
46	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
47	Belahoran Baharu	Anggota
48	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
49	Belahoran Baharu	Anggota
50	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
51	Belahoran Baharu	Anggota
52	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
53	Belahoran Baharu	Anggota
54	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
55	Belahoran Baharu	Anggota
56	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
57	Belahoran Baharu	Anggota
58	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
59	Belahoran Baharu	Anggota
60	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
61	Belahoran Baharu	Anggota
62	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
63	Belahoran Baharu	Anggota
64	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
65	Belahoran Baharu	Anggota
66	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
67	Belahoran Baharu	Anggota
68	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
69	Belahoran Baharu	Anggota
70	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
71	Belahoran Baharu	Anggota
72	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
73	Belahoran Baharu	Anggota
74	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
75	Belahoran Baharu	Anggota
76	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
77	Belahoran Baharu	Anggota
78	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
79	Belahoran Baharu	Anggota
80	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
81	Belahoran Baharu	Anggota
82	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
83	Belahoran Baharu	Anggota
84	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
85	Belahoran Baharu	Anggota
86	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
87	Belahoran Baharu	Anggota
88	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
89	Belahoran Baharu	Anggota
90	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
91	Belahoran Baharu	Anggota
92	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
93	Belahoran Baharu	Anggota
94	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
95	Belahoran Baharu	Anggota
96	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
97	Belahoran Baharu	Anggota
98	Ketua Belahoran Baharu	Anggota
99	Belahoran Baharu	Anggota
100	Ketua Belahoran Baharu	Anggota

2. melaksanakannya tugas-tugas lain sesuai keperluan;
 3. melaksanakan DAK Kota Banjarmasin kepada ketua, dan
 4. mengayunkannya labornya belakannya pembangunan dan evaluasi
 5. melaksanakan DAK Kota Banjarmasin;
 6. melaksanakan dan mengkoordinasikan belakannya pembangunan dan